

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Metode Pembelajaran *Billboard Ranking*

a. Pengertian Metode Pembelajaran

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹ Metode berasal dari kata *metha* yang berarti balik atau belakang, dan *Hodos* yang berarti melalui atau melewati. Metode dalam bahasa Arab diartikan sebagai *ath-Thariqah* atau dalam bahasa Indonesia adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang diinginkan.² Selain itu, menurut Djamaluddin dan Abdullah Aly, metode berasal dari kata “meta” berarti melalui dan “hodos” yang berarti jalan. Jadi, metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, metode adalah cara yang telah teratur dan terpicik baik-baik untuk mencapai suatu maksud.³

Metode mempunyai peranan penting dalam upaya menjamin kelangsungan proses belajar mengajar terutama bagi seorang guru yang akan menyampaikan materi pembelajaran. Sebelum menyampaikan materi pelajaran seorang guru dituntut untuk mengetahui apa pengertian metode itu sendiri. Berikut akan dikemukakan beberapa pendapat tentang metode, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Dr. Knox, metode adalah suatu cara untuk melangkah maju dengan terencana dan

¹ Suwardi, *Manajemen Pembelajaran* (Surabaya: STAIN Salatiga Press, 2007), 61.

² A. Rusdiana dan Yeti Heryati, *Pendidikan Profesi Keguruan (menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 237.

³ Mastur Faizi, *Ragam Metode Mengajarkan Eksakta pada Murid* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 12.

teratur untuk melangkah maju dengan terencana dan teratur untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dengan sadar mempergunakan pengetahuan-pengetahuan sistematis untuk keadaan yang berbeda-beda.

- 2) Menurut Ahmad Tafsir, metode adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu, karena metode cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja dalam suatu metode harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah, yang dimaksud dengan metode pendidikan Islam adalah semua cara yang digunakan dalam upaya mendidkan.⁴
- 3) Menurut I.L. Pasaribu dan Simanjuntak, metode adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- 4) Menurut Barnadib, metode adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang guru sebelum menyampaikan materi pelajaran, agar dalam penyampaian materi tersebut dapat diterima oleh murid, sesuai dengan apa yang diharapkan guru dan sekolah dalam proses belajar mengajar.⁵

b. Pengertian Metode *Billboard Ranking*

Menurut bahasa metode *Billboard Ranking* adalah papan bertingkat atau urutan nilai luhur.⁶ Sedangkan menurut istilah metode pembelajaran *Billboard Ranking* adalah cara pembelajaran yang

⁴ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 9.

⁵ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

⁶ Paul Ginnis, *Trik dan Taktik Mengajar Strategi Meningkatkan Pencapaian Pengajaran di Kelas* (California: Thousand Oaks, 2008), 166.

menekan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran secara berkelompok dengan membuat urutan nilai-nilai luhur dalam masyarakat yang dimulai dengan urutan dari nilai yang dianggap penting (luhur) sampai yang tidak penting kemudian ditempelkan pada suatu *billboard* atau papan tulis.

Metode *Billboard Ranking* ini termasuk dalam salah satu bagian dari strategi pembelajaran aktif. Hal ini tampak pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan anak didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar anak didik, maupun dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respons anak didik dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal membosankan bagi mereka.⁷

Begitu juga dengan metode pembelajaran *Billboard Ranking*. Penggunaan metode ini siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan berdiskusi secara kelompok untuk memperingkatkan nilai-nilai atau perilaku-perilaku luhur yang sedang dipelajari sehingga secara tidak langsung siswa akan menggali sendiri pengetahuan akan materi pelajaran yang sedang disampaikan dan hasil belajar diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.

c. Metode Pembelajaran *Billboard Ranking* Pada Mata Pelajaran Fiqih

Metode pembelajaran *Billboard Ranking* merupakan strategi yang tepat sekali digunakan untuk menstimulasi refleksi dan diskusi mengenai nilai-nilai, gagasan dan pilihan-pilihan yang ada di dalam

⁷ Muhammad Takdir Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 60.

masyarakat. Metode pembelajaran *Billboard Ranking* adalah papan bertingkat atau urutan nilai luhur dimana peserta didik diajak untuk aktif dalam pembelajaran secara berkelompok dengan membuat urutan nilai-nilai luhur dalam masyarakat yang dimulai dengan urutan dari nilai yang dianggap penting (luhur) sampai yang tidak penting kemudian ditempelkan pada suatu (*billboard*) atau papan tulis.

Metode pembelajaran *Billboard Ranking* pada mata pelajaran Fiqih sangat tepat digunakan karena siswa akan diajak untuk berfikir, mengetahui dan memecahkan masalah. Siswa tidak harus belajar dari guru, tetapi siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya yang akan menumbuhkan kepercayaan diri sendiri yang kuat untuk belajar, mereka juga mampu mengukur kemampuannya sehingga dapat membuat estimasi terhadap keberhasilan dan kegagalan belajar dan mereka akan belajar dengan menggunakan perencanaan yang baik yang nantinya akan mendorong keberhasilan belajar.

Agar metode pembelajaran *Billboard Ranking* ini dapat berjalan dengan lancar, maka perhatikanlah langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran *Billboard Ranking* pada mata pelajaran Fiqih sebagai berikut:

- 1) Membagi kelas ke dalam beberapa kelompok kecil 4-6 orang.
- 2) Memberikan daftar nilai-nilai luhur yang dianggap penting.
- 3) Memberikan potongan kertas dan meminta siswa untuk menulis kembali nilai-nilai tersebut.
- 4) Meminta siswa untuk membuat urutan dari nilai yang dianggap terpenting hingga yang tidak penting.
- 5) Membuat sejenis "*Billboard*" di mana kelompok tadi menampilkan ranking urutan daftar nilai tersebut.

- 6) Membandingkan semua urutan nilai tersebut di depan kelas.
- 7) Memberi komentar dengan memberi penjelasan tentang masing masing.⁸

Berdasarkan langkah-langkah diatas, maka dapat diuraikan bahwa pelaksanaan metode pembelajaran *Billboard Ranking* diawali dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok kecil 4-6 orang, kemudian guru memberikan materi zakat yang akan diajarkan dan siswa akan diberi potongan kertas untuk menulis kembali materi tersebut.

Siswa disuruh untuk membuat urutan dari materi tersebut yang dianggap penting dengan mendiskusikan bersama teman kelompoknya dan selanjutnya guru membuat semacam *billboard* atau papan di depan kelas untuk menempelkan kertas yang sudah dirangkai menjadi urutan nilai yang paling penting hingga yang paling sederhana kemudian guru membandingkan hasil dari setiap kelompok dan memberi penjelasan dari masing-masing pertanyaan.

Metode dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap penguasaan siswa terhadap pesan yang diberikan, dengan kata lain, dalam proses pembelajaran jika metode yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan kondisi maka hasil proses belajar mengajarpun tidak akan maksimal. Penerapan metode pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran banyak dijelaskan melalui ayat-ayat al-Qur'an. Ayat al-Qur'an yang membahas tentang penerapan metode pembelajaran di antaranya pada Q.S. al-Maidah [5]: 35.

⁸ Hisyam Zaini dkk, *Strategi Pembelajaran Aktif* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 75.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.⁹

Ayat 35 ini menyentuh jiwa manusia dengan mengajaknya mendekat kepada Allah. Ajakan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang walau baru memiliki secercah iman. Sebagaimana dipahami dari panggilan (يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا) *yaa ayyuha alladzina aamanuu/hai orang-orang yang beriman*, walau hanya sekelumit iman bertakwalah kepada Allah hindarilah siksa-Nya baik duniawi maupun ukhrawi dan bersungguh-sungguhlah mencari jalan dan cara yang dibenarkan-Nya yang mendekatkan diri kamu kepada ridha-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, yakni kerahkanlah semua kemampuan kamu lahir dan batin untuk menegakkan nilai-nilai ajaran-Nya, termasuk berjihad melawan hawa nafsu kamu supaya kamu mendapat keberuntungan dunia maupun ukhrawi.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa penggunaan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar sangat penting karena dapat menghantarkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Penerapan metode pembelajaran yang tepat dan menyenangkan serta tidak membatasi siswa-siswa dalam mengeksplor kemampuan yang dimiliki dapat

⁹ Al-Qur'an, al-Maidah ayat 35, *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2010), 113.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian A-Qur'an*, Volume 6, (Jakarta: Lentera Hari, 2002), 87.

memudahkan siswa memahami pembelajaran sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Penerapan metode pembelajaran *Billboard Ranking* pada mata pelajaran Fiqih tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar siswa karena dengan penerapan metode yang tepat akan membuat hasil belajar siswa meningkat apabila pelaksanaan metode pembelajaran *Billboard Ranking* dalam kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan maksimal.

2. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Menurut Hamalik, hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dari sikap-sikap serta apersepsi dan abilitas. Kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran.¹¹ Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa.¹²

Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir

¹¹ Asep Jihad dan Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), 15.

¹² Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 2.

maupun keterampilan motorik. Hampir sebagian terbesar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan seseorang merupakan hasil belajar. Hasil belajar di sekolah dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata pelajaran yang ditempuhnya.¹³ Jadi dapat dikatakan bahwa hasil belajar merupakan suatu hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah dilakukan proses belajar mengajar yang dapat dilihat dari perubahan tingkah lakunya.

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Benjamin S. Bloom mengklasifikasikan hasil belajar itu menjadi tiga bagian yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.

Hasil belajar kognitif yaitu hasil belajar yang ada kaitannya dengan ingatan, kemampuan berfikir atau intelektual. Pada kategori ini hasil belajar terdiri dari tujuh tingkatan yang sifatnya hierarkis. Ketujuh hasil belajar ranah kognitif ini meliputi:¹⁴

(a) Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan merupakan jenjang yang paling rendah dalam kemampuan kognitif meliputi pengingatan tentang hal-hal yang bersifat khusus atau universal, mengetahui metode dan proses, pengingatan terhadap suatu pola, struktur atau *setting*. Tekanan utama dalam hal ini pada pengenalan kembali fakta, prinsip, kata-kata yang dapat dipakai: definisikan, ulang, laporkan, mengingat, garis bawahi, sebutkan, daftar dan sambungkan.

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 102.

¹⁴ Deni Kurniawan, *Pembelajaran Terpadu Tematik* (Bandung: Alfabeta, 2014), 10.

(b) Pemahaman (*comprehension*)

Pemahaman memiliki jenjang setingkat di atas pengetahuan ini yang meliputi penerimaan dalam komunikasi secara akurat, menempatkan hasil komunikasi dalam bentuk penyajian yang berbeda, mereorganisasikannya secara setingkat tanpa merubah pengertian dan dapat mengeksplorasi.

Kata-kata yang dapat dipakai: menterjemah, nyatakan kembali, diskusikan, gambarkan, reorganisasikan, jelaskan, identifikasi, tempatkan, review, ceritakan, paparkan.

(c) Aplikasi

Aplikasi atau penggunaan prinsip atau metode pada situasi yang baru, kata-kata yang dapat dipakai antara lain: interpretasikan, terapkan, laksanakan, gunakan, demonstrasikan, praktikan, ilustrasikan, operasikan, jadwalkan, sketsa, kerjakan.

(d) Analisa

Analisa merupakan jenjang keempat yang menyangkut kemampuan anak dalam memisahkan (*breakdown*) terhadap suatu materi menjadi bagian-bagian yang membentuknya, mendeteksi hubungan di antara bagian-bagian itu dan cara materi itu diorganisir.

Kata-kata yang dipakai: pisahkan, analisa, bedakan, hitung, cobakan, test bandingkan kontras, kritik, teliti, debatkan, inventarisasikan, hubungkan, pecahkan, kategorikan.

(e) Sintesa

Sintesa merupakan jenjang yang sudah satu tingkat lebih sulit dari analisa ini adalah meliputi anak untuk menaruh/menempatkan bagian-bagian atau elemen satu/bersama

sehingga membentuk suatu keseluruhan yang koheren.

Kata-kata yang dapat dipakai: komposisi, desain, formulasi, atur, rakit, kumpulan, ciptakan, susun, organisasikan, *manage*, siapkan, rancang, sederhanakan.

(f) Evaluasi

Evaluasi merupakan jenjang yang paling atas atau yang paling dianggap sulit dalam kemampuan pengetahuan anak didik yang meliputi kemampuan anak didik dalam pengambilan keputusan atau dalam menyatakan pendapat tentang nilai suatu tujuan, ide, pekerjaan, pemecahan masalah, metode, materi dan lain-lain. Pengambilan keputusan ataupun dalam menyatakan pendapat, termasuk juga kriteria yang dipergunakan, sehingga menjadi akurat dan me standard penilaian/penghargaan.¹⁵

(g) Kreativitas

Kreatifitas merupakan kemampuan kognitif tertinggi, menggantikan kemampuan evaluasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengkreasi atau mencipta, yaitu kemampuan yang dipandang paling sulit/tinggi dibanding kemampuan kognitif lainnya.

Penilaian hasil belajar perlu digunakan setelah proses pembelajaran untuk melihat kemajuan belajar siswa dalam hal penguasaan materi pembelajaran yang telah diajarkan di kelas. Penilaian hasil belajar ini bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga

¹⁵ Asep Jihad dan Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), 16.

dapat menggunakan penilaian untuk mengukur atau menilai sampai dimana keefektifan pengalaman-pengalaman mengajar, kegiatan-kegiatan belajar dan metode pembelajaran yang digunakan. Hasil belajar yang diukur oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam ranah kognitif yang dilihat dari dua aspek yaitu pemahaman dan aplikasi.

b. Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Fiqih

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Hasil belajar merupakan kemampuan atau perubahan yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemampuan atau perubahan itu meliputi kognitif, afektif maupun psikomotor.¹⁶ Firman Allah SWT tentang hasil belajar dijelaskan dalam Q.S. al-An'am [6]: 105.¹⁷

وَكَذَلِكَ نُنْصِرُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Demikianlah Kami mengulang-ulangi ayat-ayat Kami supaya (orang-orang yang beriman mendapat petunjuk) dan supaya orang-orang musyrik mengatakan: "Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu (dari ahli Kitab)", dan supaya Kami menjelaskan Al Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

¹⁶ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 33.

¹⁷ Al-Qur'an, al-Maidah ayat 35, *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2010), 141.

Kata (درست) *darasta* terambil dari kata (درس) *darasa* yang berarti “engkau pelajari”, yakni membaca dengan seksama untuk menghafal atau mengerti. Ada juga yang membaca dengan memanjangkan huruf *dal* yakni (دارست) *daarasta* dalam arti *engkau membaca dan dibacakan* yakni oleh Ahl al-Kitab. Bacaan ketiga adalah *darasat* dalam arti *telah berulang*, maksudnya uraian-uraian al-Qur’an telah berulang kali terdengar dalam dongeng-dongeng lama.¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa belajar dapat didefinisikan kepada suatu kegiatan pencarian ilmu, di mana hasilnya berbekas dan berpengaruh terhadap orang yang mencarinya. Artinya, belajar tidak hanya sekedar aktivitas tetapi ia mesti mendatangkan pengaruh atau perubahan kepada si pelajar dan untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal ia mesti diulang-ulang.¹⁹

Fiqih merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Indonesia, termasuk pada jenjang Madrasah Aliyah. Pendidikan Fiqih di Madrasah Aliyah memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dan dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.²⁰

Pembelajaran Fiqih secara khusus sebagaimana termaktub dalam Taksonomi Bloom

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian A-Qur’an*, Volume 3, (Jakarta: Lentera Hari, 2002), 590.

¹⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 36-37.

²⁰ PMA RI Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab

bahwa: “diharapkan dapat memberikan pengetahuan (kognitif), yang merupakan tujuan utama dari pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan secara garis besar tentang fakta yang ada didalam untuk dapat memahami dan memperdalam lebih lanjut, dan melihat adanya keterangan serta keteraturannya. Disamping hal itu, pembelajaran Fiqih diharapkan pula memberikan keterampilan (psikomotorik), kemampuan sikap ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan dan apresiasi.

Hasil belajar Fiqih dapat diperoleh dengan melakukan evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara mengukur tingkat penguasaan peserta didik. Kemajuan prestasi belajar peserta didik tidak saja diukur dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. Dengan demikian penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan.²¹ Hasil belajar kognitif peserta didik dilakukan dengan cara melakukan evaluasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar Fiqih diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil belajar kognitif peserta didik perlu diterapkan dalam pembelajaran karena untuk mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dengan adanya hasil belajar kognitif peserta didik, maka guru dapat mengetahui seberapa paham peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan guru. Pemahaman peserta didik pada mata pelajaran Fiqih

²¹ Asep Jihad dan Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran* (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), 15.

bisa dilihat dari perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik ketika mampu untuk mengerjakan soal yang diberikan guru pada materi pembelajaran Fiqih yang telah disampaikan guru.

3. Mata Pelajaran Fiqih

a. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih

Menurut A. Syafi'i Karim, secara etimologi Fiqih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* - فقهه - فقهها yang berarti mengerti atau faham. Dari sinilah ditarik perkataan Fiqih, yang memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ilmu Fiqih ialah suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat amaliah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut.

Menurut pengertian fuqaha (faqih), Fiqih merupakan pengertian zhanni (sangkaan: dugaan) tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Orang yang ahli Fiqih disebut *faqih*, jamaknya *fuqaha*, sebagaimana diketahui bahwa dalil-dalil umum dari Fiqih itu adalah *tafshily* yang seperti disebutkan di atas tadi statusnya zhanni tentu ada tali penghubungnya. Tali pengikat itu adalah *ijtihad*, yang akhirnya orang berpendapat bahwa Fiqih itu sama dengan ijtihad. Ijtihad adalah mempergunakan ilmu akal dan pikiran serta kemampuan secara sungguh-sungguh untuk merumuskan garis hukum berdasarkan Al-Quran dan Hadits mengenai sesuatu masalah.²²

Rasyid Ridha mengatakan pula bahwa dalam Al-Qur'an banyak ditemukan kata-kata fiqh yang artinya adalah paham yang mendalam dan amat luas terhadap segala hakikat, yang dengan fiqh itu,

²² A. Syafi'i Karim, *Fiqih-Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 11-12.

seorang ‘alim menjadi ahli hikmah (filosof), pengamal yang memiliki sikap yang teguh.²³

Menurut terminologi, Fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *Syari’ah Islamiyah*. Namun, pada perkembangan selanjutnya, Fiqih diartikan sebagai bagian dari *Syari’ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²⁴

Kata Fiqih dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, *fiqh* adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama, istilah Fiqih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam.²⁵ Menurut ulama syafi’iyah mendefinisikan Fiqih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar’I yang bersifat praktis (*‘amaliyah*) dari dalil-dalilnya yang terperinci (*tafsily*) yang mencakup empat kategori, yakni *al-ibadah*, *al-mu’amalat*, *al-munakahat*, dan *al-‘uqubat*.²⁶

Pemahaman ulama terhadap *syari’ah amaliyah* atau hukum-hukum Islam yang praktis didasarkan pada proses pemikiran yang mendalam. Dengan demikian, Fiqih sebagai bagian dari ijtihad dan sudah tentu hasil para fuqaha sama dengan hasil pemikiran para mujtahid. Apabila terdapat

²³ Beni Ahmad Saebani dan Januari, *Fiqh Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

²⁴ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

²⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 11.

²⁶ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 21.

pemahaman tentang *zanni*-nya produk *fuqaha*, hal tersebut disebabkan oleh pandangan awal bahwa hukum Islam yang digali oleh para *fuqaha* tidak terlepas dari berbagai perbedaan pemahaman *fihiyyah*. Oleh sebab itu, yang *zanni* bukan hanya Fiqih sebagai ilmu, bahkan produknya pun bersifat *zhanni*. Oleh karena itu, tata cara pelaksanaan hukum Islam dari hal-hal yang menjadi bagian dari *furu'iyah* selalu terdapat perbedaan.²⁷

Pokok bahasan dalam ilmu Fiqih ialah perbuatan mukallaf menurut apa yang telah ditetapkan syara' tentang ketentuan hukumnya. Karena itu dalam ilmu Fiqih yang dibicarakan tentang perbuatan-perbuatan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhannya yang dinamakan ibadah. Dalam berbagai aspeknya, hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam hubungan keluarga, hubungan dengan orang lain dalam bidang kebendaan dan lain sebagainya.²⁸

Fiqih merupakan kumpulan yang digali oleh para mujtahid dari dalil-dalil syara' yang rinci. Maka sumber-sumber Fiqih itu terdiri dari Al-Quran, Al-Hadits atau sunnah, Ijma' dan Qiyas dan uraiannya sebagai berikut:²⁹

1) Bentuk Naqli, yaitu :

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW.³⁰ Adapun kehujjahan Al-Qur'an dinyatakan dalam Q.S. al-Isro' [17]: 88.

²⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 15.

²⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Fiqih Ibadah*, 48.

²⁹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), 17.

³⁰ Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 35.

قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاتُوْا
بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَتْ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا ﴿٨٨﴾

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain."³¹

b) As-Sunnah

As-Sunnah adalah semua perkataan, perbuatan dan keterangan Rasulullah yang berposisi sebagai petunjuk dan tasyri'.³² Kehujjahan As-Sunnah yaitu pada Q.S. ali-Imron [3]: 32.

قُلْ اَطِيعُوْا اِلٰهَ وَالرَّسُوْلَ ط فَإِن تَوَلَّوْا فَاِنَّ اِلٰهَ لَا
مُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir"³³

³¹ Al-Quran, Al-Isro ayat 88, *Al-Quran Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2010), 232.

³² Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 61.

³³ Al-Quran, Ali-Imron ayat 32, *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2010), 42.

c) Ijma'

Ijma' adalah *Ittifaq* (kesepakatan) para ulama'.³⁴ Adapun kehujjahan *ijma'* adalah pada Q.S. an-Nisa [4]: 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ
 وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى
 اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁵

d) Bentuk Aqli (Qiyas)

Bentuk *Aqli* yaitu *Qiyas*. *Qiyas* yaitu menggabungkan suatu pekerjaan pada pekerjaan lain tentang hukumnya, karena kedua pekerjaan itu memiliki persamaan

³⁴ Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, 73.

³⁵ Al-Quran, An-Nisa ayat 59, *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2010), 69.

sebab (*illat*) yang menyebabkan hukumnya harus sama.³⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian mata pelajaran Fiqih adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah) dengan menggunakan dalil-dalil yang terperinci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

b. Tujuan Ilmu Fiqih

Setiap norma hukum atau tata aturan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Jika tidak, maka pembuatan aturan tersebut berarti sia-sia bahkan tidak mencerminkan kebijaksanaan sang pembuat.³⁷

Tujuan yang mendasar (pokok) di dalam Ibadah adalah Tawajjuh (menghadap) kepada Yang Maha Esa, Tuhan yang disembah, dan mengesakan-Nya dengan niat ibadah dalam setiap keadaan, hal itu diikuti tujuan penyembahan guna memperoleh kedudukan di akhirat, atau agar menjadi seorang di antara wali-wali Allah atau yang serupa dengannya.³⁸

Termasuk dalam tujuan-tujuan yang mengikuti ibadah adalah untuk perbaikan jiwa dan mencari anugerah. Beberapa pendapat disebutkan bahwa Ada 2 macam tujuan fiqh dalam ibadah, yaitu :

- 1) Tujuan pokok dari ilmu Fiqih adalah menghadapkan diri kepada Allah SWT dan mengkonsentrasikan niat kepada-Nya dalam

³⁶ Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 94.

³⁷ Yasin dan Sholikhul Hadi, *Fiqh Ibadah*, (Kudus: Daros, 2008), 15.

³⁸ A. Syafi'i Karim, *Fiqh-Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 11

setiap keadaan. Contoh : shalat mempunyai tujuan pokok untuk menundukkan diri kepada Allah SWT dengan ikhlas, mengikat diri dengan berzikir.

- 2) Tujuan tambahan dari ilmu Fiqih adalah agar terciptanya kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Contoh : shalat mempunyai tujuan tambahan untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar.

Jelasnya, tujuan mempelajari ilmu Fiqih adalah menerapkan hukum syara' pada setiap perkataan dan perbuatan mukallaf, karena itu ketentuan-ketentuan Fiqih yang dipergunakan untuk memutuskan segala perkara dan yang menjadi dasar fatwa. Seorang yang mengetahui dan mengamalkan Fiqih akan dapat menjaga diri dari kecemaran dan lebih takut dan disegani oleh musuhnya.³⁹

c. Ruang Lingkup Ilmu Fiqih

Pembagian Fiqih oleh para ulama atas dasar bidang kajian ini sesungguhnya hanya untuk memudahkan dalam pembahasan, karena pada hakikatnya ilmu Islam itu satu kesatuan. Tidak ada ilmu Islam yang berdiri sendiri, satu dengan yang lain selalu ada hubungan, baik secara substansial maupun fungsional. Hal ini akan nampak ketika seorang muslim ingin mengamalkan sebuah amalan, maka pada hakikatnya ia telah mengumpulkan sekian banyak ilmu Islam dalam perbuatan atau amalan itu.

Atas dasar itu semua, para ulama membagi fiqh sesuai ruang lingkup bahasan menjadi dua bagian besar, yaitu: Fiqih ibadah dan Fiqih muamalah. Hal

³⁹ A. Syafi'I Karim, *Fiqih-Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 53.

ini didasarkan pada Q.S. Ali Imron [3]: 112 yang membedakan dua hubungan manusia itu pada umumnya:⁴⁰

ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّيلَةَ أَيَّنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنِ

النَّاسِ ﴿١١٢﴾

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.”⁴¹

Ayat ini menjelaskan keadaan kebanyakan orang-orang yahudi saat menghadapi orang Islam, disini dijelaskan keadaan mereka setiap waktu dan saat yang mendarah daging, membudaya, dan melekat pada diri mereka. Yaitu bahwa: *mereka diliputi*, sebagaimana satu bangunan meliputi penghuninya, diliputi oleh *kenistaan*, yakni ketundukan akibat kekalahan *dimana saja mereka berada*, kecuali jika mereka berpegang kepada Allah yakni ajaran agamanya, atau tunduk membayar *jizyah* (pajak) sebagai warga Negara yang berhak memperoleh keamanan setelah tunduk pada pemerintahan Islam *dan tali dengan manusia*, yakni pembelaan dari kelompok manusia *dan*, bersamaan dengan kenistaan itu, *mereka juga kembali mendapat kemurkaan dari Allah*, bukan hanya itu tetapiditambah lagi bahwa mereka *diliputi* sehingga tidak dapat keluar dari *kerendahan*. Yang demikian itu, yakni sanksi-sanksi yang mereka alami ini karena mereka terus menerus *mengkufuri* kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa

⁴⁰ Yasin dan Sholikhul Hadi, *Fiqh Ibadah*, (Kudus: Daros, 2008), 9.

⁴¹ Al-Quran, Ali Imron ayat 112, *Al-Quran Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Menara Kudus, Kudus, 2006), 51.

alasan yang memang tidak dibenarkan. Yang demikian itu yakni kekufuran dan pembunuhan, disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas, yakni akibat telah mendarah dagingnya sifat melampaui batas dan kedurhakaan dalam diri mereka.

Kata *حبل* (*habl* atau *tali*) dalam ayat ini terulang dua kali dan keduanya dijelaskan terulur dari siapa, yakni yang pertama dari Allah dan yang kedua dari manusia. Pengulangan kata yang sama dan dengan bentuk *difnite* yang sama pula mengisyaratkan bahwa *tali* yang pertama berbeda dengan *tali* yang kedua. Tali yang terulur dari Allah adalah tali agama, yang bila berpegang teguh dengannya mereka tidak akan terkena sanksi yang disebut diatas. Atas dasar bahwa yang dimaksud adalah tali agama, sanksi itu pun dipahami sebagian sanksi dan hokum dan atas dasar itu sementara mufasir memahami kenistaan dan kerendahan yang mereka alami adalah dalam pandangan hokum agama, bukan dalam arti berita bahwa apa yang mereka alami itu adalah kenyataan hidup berdasarkan *qada'* dan *qadar* ilahi.⁴²

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum yang ada di dalam Al Qur'an yang bertalian dengan perbuatan orang mukallaf di mana mereka tidak akan diliputi kehinaan dengan berpegang teguh pada tali (agama) Allah yaitu hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Allah yang dalam ilmu Fiqih disebut Fiqih ibadah dan tali (perjanjian) dengan manusia yaitu hukum yang bertalian dengan muamalat yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian A-Qur'an*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hari, 2002), 225.

Ruang lingkup Fiqih di Madrasah Aliyah sendiri meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah meliputi:⁴³

- 1) Fiqih ibadah adalah norma-norma ajaran agama Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Fiqih ibadah dibagi lagi menjadi dua yaitu ibadah *mahdzah* dan ibadah *ghairu mahdzah*. Ibadah *mahdzah* adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang murni mencerminkan hubungan manusia itu dengan Allah. Sedang ibadah *ghairu mahdzah* adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan antar manusia itu sendiri.

Aspek Fiqih ibadah meliputi ketentuan dan tatacara bersuci dari hadats dan najis, shalat, puasa, zakat, ibadah haji, qurban dan aqiqah, pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur.

- 2) Fiqih muamalah adalah norma-norma ajaran agama Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama lingkungannya.

Norma-norma ajaran agama yang mengatur hubungan antar manusia ini sangat luas sehingga Fiqih muamalah ini terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya:

- a) Fiqih Munakahat adalah norma-norma ajaran Islam yang mengurai tentang pernikahan sejak dari norma tentang melihat calon suami atau istri, akad nikah, wali, saksi, hak nafkah

⁴³ PMA RI Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab

bagi istri, kewajiban suami istri dan hal-hal yang berhubungan dengan suami dan istri.

- b) Fiqih Jinayat adalah pengetahuan tentang norma-norma Islam yang mengatur tentang tindak pidana, seperti melukai orang lain, menghina, memfitnah, mencuri, meminum minuman keras, membunuh.
- c) Fiqih Siyasat adalah norma-norma Islam yang berkaitan dengan pemerintahan, misalkan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, pembuatan undang-undang yang mengatur kepentingan rakyat.
- d) Fiqih Muamalah adalah norma-norma dalam Islam yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, hibah, shadaqoh dan sebagainya.⁴⁴

Aspek Fiqih muamalah meliputi ketentuan dan hukum kepemilikan dalam Islam, perekonomian dalam Islam, pelepasan dan perubahan harta, wakalah, shulhu, dhaman, kafalah, riba, bank, asuransi, dan tabungan.⁴⁵

d. Materi Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Kelas X

Mata pelajaran Fiqih dalam kurikulum Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Fiqih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara

⁴⁴ Yasin dan Sholikhul Hadi, *Fiqh Ibadah*, (Kudus: Daros, 2008), 10.

⁴⁵ PMA RI Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab

mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian Fiqih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Ushul Fiqih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.


Secara substansial, mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan khukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dan dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, ataupun lingkungannya.

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:

- 1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial;
- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Mata pelajaran Fiqih yang diajarkan dikelas X MA yaitu ketentuan dan tata cara bersuci dari hadats dan najis, shalat, puasa, zakat, ibadah haji, qurban dan aqiqah, pengurusan jenazah, takziah, ziarah kubur, ketentuan dan hukum kepemilikan dalam Islam, perekonomian dalam Islam, pelepasan dan perubahan harta, wakalah, shulhu, dhaman, kafalah,

riba, bank, asuransi, dan tabungan. Berikut ini kerangka kurikulum mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah.



Gambar 2.1
Kerangka Mata Pelajaran Fiqih

Dari ruang lingkup mata pelajaran Fiqih diatas, penulis memfokuskan pada pembahasan bidang Fiqih ibadah yaitu pada bab zakat kelas X semester gasal sebagai berikut:

a) Pengertian Zakat dan Hukum Zakat

Secara bahasa, zakat adalah isim masdar (kata dasar) dari kata “zaka” yang mempunyai arti tumbuh, bersih, berkembang, berkah, baik dan bertambah. Sedangkan secara istilah Fiqih, zakat Zakat menurut istilah (syara’) artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ‘ain bagi orang yang telah memenuhi syarat-

syaratnya. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum kewajiban menunaikan zakat adalah firman Allah dalam Q.S. at-Taubah [9]: 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (harta) dan mensucikan (jiwa) mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

b) Macam-macam Zakat dan Nisabnya

(1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang hanya dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Sifatnya wajib bagi setiap muslim, baik besar ataupun kecil. Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah muslim yang mempunyai kelebihan bahan makanan pokok untuk dimakan selama sehari hingga beberapa hari di akhir bulan Ramadhan.

Wujud zakat fitrah adalah bahan makanan yang umum dikonsumsi sehari-hari sesuai daerahnya, misalnya beras, gandum, jagung, atau kurma. Besarnya 1 sha' atau kurang lebih 3 liter atau 2,5 kg per orang.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama adalah sesaat menjelang salat Idul Fitri. Namun, boleh juga selama bulan Ramadhan. Jika dikeluarkan setelah salat Id, fungsinya bukan lagi sebagai zakat

fitrah, tetapi berubah sebagai sedekah biasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:” *Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, ia menjadi zakat yang diterima dan barang siapa mengeluarkannya setelah salat, ia menjadi sedekah biasa.*”(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

(2) Zakat Harta/Zakat Mal

Zakat harta disebut juga dengan zakat mal yang berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang menjadi hak milik seseorang sesuai dengan ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Pada dasarnya, semua harta yang dimiliki seseorang wajib dizakati. Harta yang dikeluarkan untuk zakat mal harus memenuhi syarat berikut ini:

- (a) Milik sendiri
- (b) Harta yang berkembang (produktif)
- (c) Mencapai nisab (jumlah minimal pengeluaran zakat)
- (d) Mencapai haul (satu tahun)
- (e) Bebas dari utang

Jenis-jenis zakat mal sebagai berikut:

- (a) Zakat An'am (Binatang Ternak)
Seseorang yang memiliki binatang ternak berupa unta, sapi, kerbau, ataupun kambing, wajib mengeluarkan zakat atas binatang tersebut. Adapun nisab zakat bagi binatang ternak sebagai berikut:

- Unta berjumlah minimal 5-9 ekor, zakatnya 1 kambing. Lebih dari 9 ekor unta ada ketentuan tersendiri.
- Sapi atau kerbau, minimal 30-39, zakatnya 1 kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih. Lebih dari 39 ekor kerbau atau sapi ada ketentuan tersendiri.
- Kambing, minimal 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina berumur 2 tahun atau lebih. Lebih dari 120 ekor kambing ada ketentuan tersendiri.

(b) Zakat emas dan Perak

Nisab dan zakat yang umum berlaku di Indonesia untuk emas senilai 20 misqal atau 93,6gram, perak senilai 200 dirham atau 624 gram. Masing-masing telah dimiliki minimal 1 tahun. Jika kepemilikan emas dan perak kuang dari satu tahun, maka belum wajib bagi pemilik untuk mengeluarkan zakat dari emas dan perak miliknya. Ketentuan pengeluaran zakatnya ialah sebesar 2,5% dari emas dan perak miliknya.

(c) Zakat Harta Pertanian (Tanaman dan Buah-Buahan)

Zakat hasil tanaman disebut juga dengan zakat zuru, yaitu zakat bahan makanan yang mengenyangkan, seperti beras, gandum, jagung, dan sebagainya. Nisab hasil pertanian ini sebagai berikut:

- Apabila tanaman hidup itu hidup dari air hujan atau tanpa biaya perairan, maka zakatnya 10% dari hasil panen.

- Apabila tanaman itu pengairannya dari pembiayaan irigasi, maka zakatnya 5% dari hasil panen.
 - Nisab zakat bahan makanan adalah 300 sha' atau kurang 390 liter, atau 635 kg gabah, atau 520 kg beras.
- (d) Zakat Harta Perniagaan
Nisab zakat perniagaan ialah jika harta perdagangan/perniagaan telah mencapai senilai emas 93,6 gram atau perak 624 gram, setelah dimiliki minimal 1 tahun. Zakatnya adalah 2,5%.
- (e) Zakat Hasil Tambang (*Zakat Ma'din*)
Hasil tambang emas atau perak apabila telah sampai pada nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu penambangan dilakukan tanpa harus dimilikiselama satu tahun.
- (f) Zakat Harta Terpendam (Zakat Rikaz)
Apabila kita menemukan harta terpendam seperti emas dan perak maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 (20%). Zakat rikaz tidak diisyaratkan harus dimiliki selama satu tahun.
- c) mustahik zakat
Istilah mustahik zakat ditujukan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan penerima zakat (asnaf) antara lain fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fisabilillah, ibnu sabil.⁴⁶

⁴⁶ Kementerian Agama, *Fiqih*, Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015, hlm. 34.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dapat digunakan penulis sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian ini, baik mengenai perbedaan maupun persamaannya. Disamping itu, penelitian terdahulu juga berperan besar dalam menambah informasi yang ada sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian penelitian yang berjudul “Pengaruh Metode Pembelajaran *Billboard Ranking* terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Mata Pelajaran Fiqih di MA Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020”, adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tamrin, Mahasiswa UIN SUSKA Riau Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul, “Penerapan Metode *Billboard Ranking* untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada Materi “Perjuangan para Tokoh dalam Mempertahankan Kemerdekaan” Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 008 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”.⁴⁷ Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa metode *Billboard Ranking* dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN 008 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar pada materi perjuangan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan yakni, hasil belajar siswa sebelum tindakan rata-rata sebesar 61.82 dengan katagori cukup, kemudian pada siklus I mendapatkan rata-rata 66.36 juga dengan katagori cukup dan pada siklus II mendapatkan rata-rata kelas 76.27 dengan kategori baik dengan ketuntasan mencapai 82% atau sebanyak 18

⁴⁷ Tamrin, “Penerapan Metode *Billboard Ranking* untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada Materi Perjuangan para Tokoh dalam Mempertahankan Kemerdekaan Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 008 Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” (Skripsi: UIN SUSKA Riau, 2012), 4.

orang siswa yang mendapatkan nilai KKM. Aktivitas guru pada siklus I pertemuan I sebesar 67% dengan kategori cukup, pada pertemuan 2 sebesar 89% dengan kategori “sangat baik” dan siklus II pertemuan I sebesar 92% dengan kategori baik sekali dan pertemuan 2 sebesar 100% dengan kategori “baik sekali” berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II. Aktivitas siswa siklus I pertemuan I sebesar 50% dengan katagori cukup, pada pertemuan 2 sebesar 60% dengan katagori cukup siklus II pertemuan I sebesar 71% dengan katagori “baik” dan pada pertemuan II sebesar 86% dengan katagori “baik sekali”.

Persamaan penelitian tersebut dengan judul penelitian ini adalah membahas tentang metode *Billboard Ranking*. Sementara, perbedaannya adalah pada penelitian ini mencoba menggali Penerapan Metode *Billboard Ranking* untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Sementara, penelitian ini ingin menggali tentang bagaimana pengaruh metode pembelajaran *Billboard Ranking* terhadap hasil belajar siswa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotun, Mahasiswa STAIN Salatiga Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Tahun 2010 dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Didik Melalui Metode *Role Playing* dan *Billboard Ranking* pada Pelajaran SKI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecandran Kota Salatiga Tahun 2010”.⁴⁸ Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa metode *role playing* dan *Billboard Ranking* dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Penelitian

⁴⁸ Zuhrotun “Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Didik Melalui Metode *Role Playing* dan *Billboard Ranking* pada Pelajaran SKI Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecandran Kota Salatiga Tahun 2010” (Skripsi: STAIN Salatiga, 2010), 9.

ini meneliti tiga aspek dalam penelitian tindakan kelas yaitu aspek psikomotorik, aspek afektif dan aspek kognitif. Dari hasil penelitian aspek psikomotor diperoleh data pada siklus I dari 107 kriteria pengamatan yang dilakukan Terhadap 26 orang peserta didik diperoleh data sebanyak 134 dari 260 yang diharapkan, pada siklus II diperoleh data baik sebanyak 168, sedangkan pada siklus III diperoleh peningkatan data yaitu 260 data baik. Pada penelitian aspek kognitif diperoleh data atau hasil. Siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 66,73 siklus II nilai rata-rata mencapai 70,96 dan pada siklus III diperoleh rata-rata 79,04. Pengamatan nilai afektif siswa mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari hasil observasi didalam maupun diluar kelas. Demikian juga keaktifan siswa meningkat pada setiap siklus.

Persamaan penelitian tersebut dengan judul penelitian ini adalah membahas tentang metode pembelajaran *Billboard Ranking*. Sementara, perbedaannya adalah pada penelitian ini mencoba menggali peningkatan prestasi belajar peserta didik melalui metode *role playing* dan *Billboard Ranking* pada mata pelajaran SKI. Sementara, penelitian ini ingin menggali tentang bagaimana pengaruh metode pembelajaran *Billboard Ranking* terhadap hasil belajar siswa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Rahmaniah, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul, "Studi Komparasi Keberhasilan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menggunakan dan Tidak Menggunakan Strategi Pembelajaran *Billboard Ranking* di SMA Negeri I Gede Mojokerto".⁴⁹ Berdasarkan hasil

⁴⁹ Yuli Rahmaniah "Studi Komparasi Keberhasilan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menggunakan dan Tidak Menggunakan Strategi Pembelajaran *Billboard Ranking* di SMA Negeri I

penelitiannya, bahwa hasil yang diperoleh dari analisa data yang didapat adalah rata-rata kelas keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran PAI yang menggunakan strategi *Billboard Ranking* adalah 77.3 dan yang tidak menggunakan strategi *Billboard Ranking* adalah 75.5. Meskipun terdapat perbedaan dalam rata-ratanya, namun jika dianalisis menggunakan rumus uji t dengan hasil 1 dan menghitung derajat perbedaan dengan hasil 25 dengan taraf signifikansi 5 % maka hasilnya adalah 2.479. Menunjukkan bahwa hasil dari uji t jauh di bawah nilai batas yaitu 2.479, sehingga memberikan kesimpulan tidak ada perbedaan keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran PAI yang menggunakan dan tidak menggunakan strategi *Billboard Ranking* di SMA negeri I Gedeg Mojokerto.

Persamaan penelitian tersebut dengan judul penelitian ini adalah membahas tentang metode pembelajaran *Billboard Ranking*. Sementara, perbedaannya adalah pada penelitian ini mencoba menggali keberhasilan belajar siswa dalam pembelajaran PAI menggunakan dan tidak menggunakan metode pembelajaran *Billboard Ranking*. Sementara, penelitian ini ingin menggali tentang bagaimana pengaruh metode pembelajaran *Billboard Ranking* terhadap hasil belajar siswa.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Tamrin lebih terfokuskan pada penerapan metode *Billboard Ranking* untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada Materi “Perjuangan para Tokoh dalam Mempertahankan Kemerdekaan”. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Zuhrotun lebih terfokuskan pada Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Didik Melalui Metode *Role Playing* dan *Billboard Ranking* pada Pelajaran SKI. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yuli Rahmaniah lebih

Gede Mojokerto Tahun Pelajaran 2009” (Skripsi: IAIN Sunan Ampel Surabaya), 4.

terfokuskan pada Studi Komparasi Keberhasilan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menggunakan dan tidak Menggunakan Strategi Pembelajaran *Billboard Ranking*.

Permasalahan yang diangkat dari penelitian di atas sama-sama membahas tentang bagaimana penerapan metode pembelajaran *Billboard Ranking* terhadap keberhasilan belajar siswa. Adapun perbedaannya dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat adalah terfokus pada masalah pengaruh metode pembelajaran *Billboard Ranking* terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas X di MA Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus.

C. Kerangka Berpikir

Pembelajaran adalah proses yang tidak semata-mata menyampaikan materi sesuai dengan target kurikulum, tanpa memperhatikan kondisi siswa, tetapi juga terkait dengan unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi demi mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran akan lebih bermakna apabila melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, karena siswa mengalami secara langsung sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru.

Proses pembelajaran tidak terlepas dari peran penting seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus berusaha agar anak didiknya aktif dan kreatif. Mata pelajaran Fiqih menjelaskan macam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia dengan harapan agar siswa bisa menjadi pribadi yang baik dalam berucap maupun melakukan perbuatan dengan berpegang pada syariat Islam dengan mengajak siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sebuah metode yang disitu peserta didik dapat berperan aktif dalam suatu

pembelajaran sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Salah satu upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih yaitu dengan penggunaan metode *Billboard Ranking*. Metode *Billboard Ranking* yaitu sebuah metode pembelajaran aktif yang sangat efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara memberikan peringkat pada setiap jawaban dari masing-masing kelompok. Penggunaan metode pembelajaran *Billboard Ranking* pada mata pelajaran Fiqih melatih siswa untuk bersikap aktif serta merangsang siswa untuk berfikir kreatif dan mendorong pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan.

Metode pembelajaran *Billboard Ranking* yang diterapkan mempunyai arah tujuan dalam mengembangkan pemikiran anak untuk belajar lebih giat sehingga anak akan menjadi semakin semangat dalam belajar. Semangat belajar yang tinggi itu akan mempengaruhi hasil belajar siswa.



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.⁵⁰

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yang diangkat dengan dilandasi landasan teori, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H_a = Ada pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran *Billboard Ranking* terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran Fiqih.
- H_o = Tidak ada pengaruh signifikan antara metode pembelajaran *Billboard Ranking* terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran Fiqih.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 97.